



PUTUSAN

Nomor 839/Pdt.G/2023/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 839/Pdt.G/2023/PA. Sel, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2010, dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan bukti Akta Nikah Nomor 681/62/XI/2010 tanggal 23 November 2010;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 839/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Pribadi Tergugat dan terakhir tinggal di Rumah Pribadi Tergugat di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan telah dikaruniani 1. anak bernama: [REDACTED] tempat dan tanggal lahir Majidi, 01 Agustus 2011/umur 11 tahun, jenis kelamin laki-laki;
Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2016 kerukunan dan keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perseilsihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena;
 - Tergugat jarang memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - Tergugat sering menceritakan masalah rumah Tangga kepada orang lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2020.
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2020 (selama 3 tahun 4 .bulan) Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar, mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan telah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana Pasal 3 KHI tidak bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;
8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan urut Keterangan Tidak Mampu dari Kantor xxxx xxxxxxxx Nomor 401/352/DS.LTG/2023 tertanggal 22 Mei 2023, oleh karenanya mohon agar

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 839/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Selong Mengizinkan Penggugat untuk dibebaskan dari biaya yang dalam perkara a quo.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. H. Moh Nasri, BA., M.H. tanggal 17 Juli 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertulis dalam gugatan Penggugat;
2. Bahwa benar Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2010, dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana posita nomor 1 (satu);
3. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Pribadi Tergugat dan terakhir tinggal di Rumah Pribadi Tergugat di KABUPATEN LOMBOK TIMUR , telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan telah dikaruniani 1. anak

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 839/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Majidi, 01 Agustus 2011/umur 11 tahun, jenis kelamin laki-laki, sebagaimana tertulis dalam posita nomor 2;

4. Bahwa benar awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2016 kerukunan dan keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perseilsihan dan pertengkaran; sebagaimana tertulis dalam posita nomor 3;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana tertulis dalam posita nomor 4 yang disebabkan karena nafkah, akan tetapi menurut Tergugat, Tergugat telah memberi nafkah, dan posita 4.b tentang Tergugat sering menceritakan masalah rumah Tangga kepada orang lain, menurut Tergugat tidak benar;
6. Bahwa posita nomor 5 (lima) tidak dibenarkan oleh Tergugat;
7. Bahwa terhadap posita nomor 6 Tergugat menjawab benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, tapi yang benar sejak bulan Maret atau puasa Ramadhan tahun 2023;
8. Bahwa terhadap posita nomor 7, Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan pada pokoknya tetap sebagaimana dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Selong xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 681/62/XI/2010 Tanggal 23 November 2010. Bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegele*), serta sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda (P)

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 839/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi kerja dengan Penggugat dari jam 7 (tujuh) pagi sampai 12 (dua belas) malam di kios;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi sejak Penggugat sewa kios di daerah Majidi dan tinggal sendiri disana;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih atau berdebat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat minta diceraikan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga berdebat atau berselisih karena masalah nafkah dan kebutuhan sekolah anak yang tidak dipenuhi Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat puncak perselisihan dan pertengkarnya 15 (lima belas) hari sejak sebelum puasa Ramadhan di tahun 2023 sampai dengan sekarang tidak pernah berkumpul lagi karena sebelum puasa itu Penggugat dan Tergugat debat saat Tergugat datang ke kios Penggugat dikarenakan Tergugat sering bercerita ke saudara Tergugat dengan menjelek-jelekkan Penggugat;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 839/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di BTN.RS Lendang Bedurik, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Karyawan Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2023;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama [REDACTED];
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 7 (tujuh) hari sebelum bulan puasa Ramadhan tahun 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Februari 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa sejak saksi kenal Penggugat di bulan Februari, Tergugat kadang datang ke tempat kerja Penggugat;
 - Bahwa sejak kenal sampai sekarang, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat bahkan Tergugat sering mengumbar permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat kepada orang lain;
 - Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keperluan sekolah anak Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tinggal dengan Penggugat ditempat kerja;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 839/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti, meskipun hakim telah memberikan kesempatan yang sama;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Hakim Mediator dan berdasarkan laporan mediator bernama Drs. H. Moh Nasri, BA., M.H. tanggal 17 Juli 2023, proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 839/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat bahkan Tergugat sering mengumbar permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat kepada orang lain akibatnya sejak seblum bulan puasa tahun 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Fakta yang tidak dibantah;

Menimbang, bahwa karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 25 Oktober 2010 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2016 kerukunan dan keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan adanya pertengkaran namun membantah penyebab pertengkaran tersebut. Menurut Tergugat tidak benar karena Tergugat merasa sudah memberi nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 839/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun alasan pokok tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Penggugat tersebut dibenarkan oleh Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan dalam hal perceraian maka Majelis Hakim berpendapat tetap harus membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 839/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari keluarga Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg.) dan saksi-saksi Penggugat adalah keluarga Penggugat, hal mana merupakan orang yang patut didengar kesaksiannya (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak sekitar bulan Februari 2023;
- Bahwa kedua saksi sering melihat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat di tempat usaha Penggugat, saat Tergugat berkunjung kesana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah komunikasi lagi sejak sebelum puasa Ramadhan 2023 atau sekitar bulan Maret 2023;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 839/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut bukan hanya seorang saksi (Pasal 306 R.Bg), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 309 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat serta dihubungkan dengan alat bukti Penggugat yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak sekitar bulan Februari 2023 dan Penggugat tinggal di daerah Majidi di kios Penggugat bersama saksi 2;
4. Bahwa kedua saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat Tergugat berkunjung ke tempat kerja Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023, dan putus komunikasi sejak bulan puasa ramadhan tahun 2023 atau sekitar bulan maret 2023;
6. Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
7. Bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 839/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini maka dirumuskan dalam *legal issue* “apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat?”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *aquo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi dua keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan (ii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun penyebab pertengkaran belum terbukti, namun fakta dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang meliputi bentuk dan akibat perselisihan dan pertengkaran, yaitu sejak sekitar bulan Februari 2023, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena nafkah yang kurang dicukupi oleh Tergugat dan Tergugat sering mengumbar aib Penggugat ke Saudara Tergugat, dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus berlanjut hingga akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada sekitar bulan Maret 2023. Dengan

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 839/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelasnya bentuk dan akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sebagaimana fakta di atas merupakan indikasi hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Dan selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali. Terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga yang demikian merupakan kondisi yang sulit untuk mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami isteri dan dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahanya Penggugat dan Tergugat ternyata disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Maret 2023 sampai sekarang dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi menghendaki hidup bersama membangun rumah tangganya ternyata disertai pula dengan fakta gagalnya upaya perdamaian/penasihatan baik yang dilakukan oleh keluarga, Mediator maupun oleh Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus menerus, juga sudah memenuhi kualifikasi tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 839/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang*";

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakikatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami isteri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat *a quo*

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 839/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan Tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, nomor W22-A3/2377/HK.05/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023, Penggugat dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Selong tanggal 27 Juni 2023 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun 2023;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun Anggaran 2023;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurul l'Anatul Fajriah, S.H. dan Fatkun Qorib, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Akhmad Suadi, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 839/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nurul l'Anatul Fajriah, S.H.

Fatkun Qorib, S.Sy

Panitera Pengganti

Akhmad Suadi, SH

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 839/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)